



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN DESA DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KELILING, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN
DESA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 01); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 21 TAHUN 2011, TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN DESA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan.
7. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Desa yang dikelola Puskesmas.
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya diberikan kepada :

- a. penduduk daerah; dan
- b. penduduk luar daerah.

Pasal 3

- (1) Puskesmas dan jaringannya memungut pembayaran atas pelayanan kesehatan dan penunjang yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dalam bentuk retribusi dengan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas dan jaringannya adalah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku serta terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB III PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi meliputi :

- a. terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kejadian tersebut dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan setelah ditetapkan oleh melalui Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- b. Usaha yang berkaitan dengan Program-program Kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meliputi :
 1. Program Pencegahan dan Penyakit Menular :
 - Pemeriksaan Laboratorium bakteriologi, serologi dan Parasitologi (Sputum BTA, specimen Kusta, HBsAg, HIV-IMS, sediaan darah Malaria, DBD, mikrofilaria);
 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Posbindu);
 3. Program Kesehatan Ibu dan Anak, KB, Remaja, Lansia dan Gizi berupa :
 - a) Pelayanan Antenatal;
 - b) Pelayanan Post Natal Care (PNC)/ Neonatus;
 - c) KB (digratiskan sesuai dengan peraturan yang berlaku);
 4. Pelayanan Kesehatan Pada Kelompok Khusus antara lain :
 - a) Lapas/Rutan;
 - b) Pesantren;
 - c) Panti Asuhan; dan
 - d) SLB.

BAB IV
JENIS LAYANAN YANG DIGRATISKAN

Pasal 5

Jenis layanan kesehatan yang digratiskan adalah :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Ket
A.	Pemeriksaan Laboratorium		
1.	Urinalisa		
	- Test Kehamilan	15.000,00	
2.	Kimia Darah		
	- Protein/Albumin	15.000,00	
3.	Serologi		
	- HbsAg bumil	30.000,00	
4.	Pemeriksaan Hb		
	- Ibu hamil	15.000,00	
	- Catin	15.000,00	
	Remaja Putri	15.000,00	
5.	Pemeriksaan Gol. Darah ibu hamil	10.000,00	
6.	Telur cacing		
	- Balita (1 x setahun)	15.000,00	
	- Ibu hamil	15.000,00	
7.	Gula darah Sewaktu Stik (ibu hamil)	15.000,00	

B.	Pelayanan Kebidanan		
1.	Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil	40.000,00	
2.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) Pada Ibu Pasca Bersalin/Kunjungan Neonatal (KN Lengkap)	40.000,00	

b. Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular.

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Ket
A.	Pemeriksaan Laboratorium		
1.	Kimia Darah		
	a. Trombosit	15.000,00	
	b. Hematokrit	15.000,00	
2.	Serologi		
	a. Hbs Ag	30.000,00	
3.	Bakteriologi		
	a. Sputum BTA	20.000,00	
4.	Parasitologi		
	a. Malaria	20.000,00	
	b. Mikrofilaria	20.000,00	

c. Seksi Penyakit Tidak Menular.

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Ket
A.	Pemeriksaan Laboratorium		
	(Pemeriksaan TPM di Posbindu)		
1.	Kimia Darah		
	a. Glukosa	15.000,00	
	b. Kolesterol	25.000,00	
	c. TG	25.000,00	
B.	Pemeriksaan Kebidanan		
	a. Pemeriksaan IVA	25.000,00	

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kwitansi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (3) Pemungutan retribusi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

- (4) Pendapatan Puskesmas dan jaringannya tersebut seluruhnya disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dengan ketentuan :
- a. Bagi Puskesmas Perkotaan (Puskesmas Murung Pudak, Puskesmas Hikun, Puskesmas Mabuun, Puskesmas Tanjung, Puskesmas Tanta) pendapatan disetorkan setiap hari kerja terhitung sejak uang diterima dan dicatat di Kas Daerah sebagai Penerimaan Puskesmas; dan
 - b. Bagi Puskesmas Pedesaan pendapatan disetorkan selambat-lambatnya 3 hari kerja dan dicatat di Kas Daerah sebagai penerimaan Puskesmas.

Pasal 7

Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

Pasal 8

Proses Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Bendahara penerimaan :
 1. Bendahara penerimaan menerima setoran dari bendahara pembantu, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi;
 2. Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran;
 3. Menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke Kas Daerah setiap akhir bulan;
 4. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 - a) Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - b) Bukti penerimaan yang sah; dan
 - c) Surat Tanda Setoran.
 5. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan didokumentasikan dalam register STS; dan
 6. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- b. Bendahara penerimaan pembantu :
 1. Bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam SKR/dokumen yang dipersamakan dengan SKR dari wajib retribusi dan atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah;
 2. Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran;
 3. Menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke bendahara penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah uang retribusi diterima;

4. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 - a) Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - b) Bukti penerimaan yang sah; dan
 - c) Surat Tanda Setoran.
5. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara penerimaan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI BIAYA PELAYANAN YANG DIBEBAHKAN

Pasal 9

Pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas mendapatkan pengganti pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pelayanan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dengan Jaminan Kesehatan;
- b. Kegiatan yang berhubungan dengan Program-program Pemerintah dalam bidang kesehatan;
- c. KLB/ Bencana; dan
- d. Kelompok masyarakat khusus.

Pasal 10

- (1) Pengganti jasa pelayanan kesehatan yang dibebaskan akan diganti melalui upah/ insentif sebagai jasa pelayanan kesehatan yang dianggarkan Dinas Kesehatan sesuai dengan Program.
- (2) Pembagian upah/insentif jasa petugas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung oleh SKPD tetapi harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa sarana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi;
 - b. barang alat kesehatan habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi; dan
 - c. jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembalikan seluruhnya (100%) kepada Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan yang pengaturan pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VIII
PENGORGANISASIAN**

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR